



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Surakarta, tanggal lahir 4 Januari 1984, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 000, beralamat di Klaten, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, lahir di Karanganyar, tanggal lahir 25 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama Katholik, pekerjaan Tukang Cukur, NIK 000, beralamat di Klaten. Sekarang pergi tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT dan TERGUGAT** adalah pasangan suami Isteri **SAH** yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Yohanes Suyadi, Pr, di Gereja Roh Kudus Kebonarum Klaten ; Dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten ; sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 443/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan sebagaimana termaksud dalam posita pertama diatas, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi sampai 3 Februari 2019 Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat di Nglarang Kebonarum Klaten sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jambi;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama Anak yang lahir tahun 2015 dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah /tidak rukun, yakni selalu terjadi Percekcokan / pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat maunya menang sendiri, dan tidak mau mendengar pendapat/masukan dari Penggugat, tidak peduli tidak perhatian kepada Penggugat sebagai Isteri;
 - Bahwa Tergugat seorang tertutup tidak mau terbuka dalam hal apapun, jika diajak berembuk tentang masalah keluarga hanya diam tidak bisa memberika solusi sehingga hal apapun Penggugat harus menyelesaikan sendiri;
 - Bahwa dalam hal keuangan Tergugat tidak pernah jujur berapa penghasilannya , untuk apa, tidak pernah jelas dan penghasilan Tergugat tidak diberikat kepada Penggugat semuanya hanya kadang-kadang Tergugat memberi uang sekedarnya dan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga, oleh karena itu Penggugat bekerja keras sebagai Pengupas Pinang dengan upah Rp.2000, (dua ribu rupiah per kilo) hal itu dilakukan untuk menambah uang belanja harian, dan setiap bulan selalu dibantu uang oleh orang tua Penggugat agar kebutuhan hidup keluarganya tercukupi;
 - Bahwa Tergugat sebagai seorang suami juga seorang ayah tidak dapat bertanggung jawab baik secara ekonomi maupun secara sosial kehidupan, tidak peduli acuh dan condong diam dalam segala hal;
 - Sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dengan tidak ada kepastian, jika ditanyakan tentang rumah tangga ini bagaimana Tergugat hanya diam tidak ada jawaban ditanya Penggugat akan dibawa ke Jambi atau tetap di Jawa hanya diam dan diam tidak ada jawaban dan kepastian tentang Rumah tangga ini akan dibawa kemana,sehingga membuat Penggugat jengkel dan marah akhirnya bertengkar;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hari berganti hari bulan berganti bulan bukan semakin membaik keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap tanggungjawab terhadap anak Isteri, sehingga pada tanggal 20 Juli 2022 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak berubah, ketika ditanya Anak Isteri ini akan dibawa kemana rumah tangga ini Tergugat tetap diam sehingga mebuat Pembuat marah yang kesekian

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya, setelah pertengkaran itu Tergugat Pulang ke Karanganyar ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali dan atau tidak pernah lagi komunikasi dengan Penggugat hingga gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Klaten;

6. Bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, satu dan lain hal Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam **PP 9 tahun 1975 pasal 19 (f)** dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Negeri Klaten ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, PENGUGAT mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A agar berkenan menerima Gugatan Cerai Penggugat selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2014 yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan : Nomor: 443/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat. ----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat setelah dilakukan panggilan ke alamat terakhir, ternyata tidak hadir dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa di

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten Nomor 145/15/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun tidak berdomisili di alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Hakim Ketua mengkonfrontir kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, bahwa dalam surat gugatan disebutkan Tergugat beralamat di Klaten. Sekarang pergi tidak diketahui alamatnya, namun dalam posita kedua dari gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah perkawinan sebagaimana termaksud dalam posita pertama diatas, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi sampai 3 Februari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klaten sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jambi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jambi dan bekerja sebagai tukang cukur rambut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermaksud mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penundaan dengan acara pencabutan gugatan, Penggugat tidak juga hadir sampai dengan penetapan sidang hari ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dasar hukum alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat seharusnya diajukan di wilayah hukum Tergugat beromisili/bertempat diam yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa sejak persidangan pertama yakni tanggal 17 Januari 2023 hingga kemudian dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan terhadap Penggugat melalui alamat elektronik, yakni tertanggal 24 Januari 2023 dan tertanggal 31 Januari 2023, Penggugat tidak juga hadir dan oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai tidak ada keseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas serta dengan mengedepankan asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H.M.H., dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Lestari Fitriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Sari Alkas, S.H.M.H.

Suharyanti, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan		Rp	175.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
		Rp	320.000,00
Jumlah			(tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Kln